



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh;

XXX, umur 57 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 07 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXX telah menikah sah dengan seorang lelaki yang bernama XXX pada tanggal 22 Oktober 1993 sesuai dengan Akta Kutipan Nikah nomor : 569/03/XI/93, dalam pernikahannya mempunyai 3 anak:XXX
2. Bahwa Pada tanggal 12 November 2014 Almarhum XXX telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Watukebo XXX

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pewaris Almarhum XXX, saat meninggal dunia telah meninggalkan para ahli waris tersebut di bawah ini, yakni :XXX
 4. Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa Pewaris Almarhum XXXtelah meninggalkan Para Ahli Waris, Para Ahli Waris menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor XXX dengan nomor : 590/08/429.525/2021;
 5. Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi menjual sebidang tanah atas nama XXXdengan SHM : 02326 dengan Luas 5.923 m, namun anak anak kandung almarhum yang bernama **XXX**, saat ini masih belum cukup umur, maka perlu ditunjuk seorang wali pengampu yang mewakilinya untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan administrasi administrasi tanah;
 6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhannya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak almarhum yang bekum cukup umur tersebut dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan peninggalan Almarhum XXXtersebut diatas;
 7. Bahwa selama hidupnya Almarhum XXXtidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;
 8. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Almarhum XXXtidak pernah berpindah agama dan tetap beragama Islam ;
 9. Bahwa perwalian tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**XXX**) bertindak untuk atas anak kandung bernama **XXX**, saat ini masih bekum cukup umur untuk mewakili,

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan proses mengurus administrasi sertifikat tanah;

3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj Susi Wahyuningsih NIK. 351034706730001 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 569/03/XI/1993, tanggal 22 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Zulaifi NIK. 3510251205200002 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi tanggal 01 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :

- ☉ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama XXX karena saksi berkeponakan dengan almarhum suami Pemohon;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2014;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui XXX hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang nomor tiga bernama XXX;
- ☉ Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak boros, taat dalam beribadah dan bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☉ Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan perwalian tersebut adalah untuk mengurus administrasi tanah;

2. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :

3. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon bernama XXX karena saksi berkeponakan dengan almarhum suami Pemohon;

4. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

5. Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2014;

6. Bahwa saksi mengetahui XXX hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon;

7. Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang nomor tiga bernama XXX;

8. Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak boros, taat dalam beribadah dan bertanggung jawab;

9. Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan perwalian tersebut adalah untuk mengurus administrasi tanah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama XXX, umur 14 tahun, yang merupakan anak kandung Pemohon dengan suami bernama XXX untuk kepentingan mengurus administrasi tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 orang saksi Mashuri bin Kurdi dan M. Umar Faruq bin Abdilah, yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan almarhum XXX telah melangsungkan perkawinan tanggal 22 Oktober 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dengan Akta Nikah

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 569/03/XI/1993, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum XXX dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) Anak ketiga Pemohon yang bernama XXX yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXX adalah anak Pemohon dan almarhum XXX yang masih dibawah umur karena lahir pada tanggal 06 Januari 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang terjadinya kematian atas nama H. Jamsoli, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa XXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris) yang aslinya merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon serta anak-anaknya dengan almarhum H. Jamsoli, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun karena akta dibawah tangan merupakan bukti permulaan maka untuk memiliki kekuatan pembuktian sempurna alat bukti tersebut perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi, masing-masing bernama Mashuri bin Kurdi dan M. Umar Faruq bin Abdilah, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dari keterangan para saksi yang

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.7, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- ⊖ Bahwa Pemohon adalah istri sah dari H. Jamsoli;
- ⊖ Bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2014;
- ⊖ Bahwa Pemohon dan almarhum XXXselama menikah telah memiliki 3 (tiga) orang anak, salah satunya XXXyang masih dibawah umur, lahir tanggal 06 Januari 2006 umur 14 tahun;
- ⊖ Bahwa Pemohon layak menjadi wali dari anaknya tersebut karena selama ini Pemohon berkelakuan baik, taat beribadah, tidak boros, dan bertanggung jawab dalam merawat anak-anaknya;
- ⊖ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang nomor 3 yang belum dewasa yang bernama XXXbin XXXuntuk mengurus administrasi tanah ;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya. Hal ini telah sesuai ketentuan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama XXXbin XXXdengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai anak Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 106 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian, dan menurut keterangan 2 (tiga) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50, 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) dan pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama XXXbin H. Jamsoli, umur 14 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai wali dari seorang anak bernama XXXbin XXX untuk dapat bertindak mengurus dan melakukan tindakan hukum terhadap atau mengenai XXX, maupun harta bendanya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442, oleh kami Drs. H. Mufarikin, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES

Drs. H. Mufarikin, S.H.

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp110.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0277/Pdt.P/2021/PA.Bwi.